



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OTOY BIN MAMAD ALM.;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lok Tanah RT002/RW000 Desa Lok Tanah
Kecamatan Telaga Bauntung Kab. Banjar Prov.
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OTOY Bin MAMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 1 (satu) buah tas kain bermotif warna coklat;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SISWO Bin MUKMIN.

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan nomor rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan nomor rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-129/tapin/VII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **OTOY Bin MAMAD (Alm)** pada hari Rabu tanggal tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Desa Kembang Habang Lama RT001/RW001 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepat di rumah Saksi SISWO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Kembang Habang Lama RT001/RW001 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepat di rumah Saksi SISWO, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Juipster MX warna hitam milik nya berpapasan dan melihat Saksi SISWO dengan keluarga nya pergi meninggalkan rumah untuk mengantar pengantin yang kemudian pada saat itu terdakwa berfikir bahwa rumah tersebut kosong sehingga timbul niat jahat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi SISWO dengan cara memasuki rumah Saksi SISWO dengan memanjat jendela samping rumah milik Saksi SISWO yang pada saat itu jendela tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat untuk masuk kedalam ke kamar yang sebelumnya mengambil tangga dan menyenderkannya ke tembok dekat jendela, setelah masuk kedalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa membuka laci rak yang ada dikamar tersebut dan tidak menemukan barang yang bernilai ekonomis selanjutnya terdakwa menuju ruang tengah dan membuka lemari kaca yang berada diruang tengah serta mengambil tas kain bermotif warna coklat yang didalam nya berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi SISWO dan istri nya Saksi SRI LESTARI kemudian terdakwa keluar meninggalkan rumah dengan membawa tas kain bermotif warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menyembunyikannya dibalik jaket yang terdakwa kenakan dan setelah itu pergi dengan cara memanjat jendela kamar yang sama seperti pada saat masuk yang kemudian meninggalkan rumah Saksi SISWO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa. Adapun terhadap uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga dan sebagian terdakwa gunakan untuk menyewa room karaoke sehingga tersisa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SISWO beserta istri nya Saksi SRI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Siswo bin Mukmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Kembang Habang Lama RT 01/RW 01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban, Saksi Korban kehilangan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban dan istrinya;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi Korban dan istrinya sedang pergi ke acara pengantin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggalkan rumah tersebut, pintu depan dan pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci sedangkan jendela kamar samping tidak terkunci.
- Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diletakkan oleh Saksi Korban di dalam sebuah dompet kain berwarna coklat dan diletakkan di lemari yang ada di ruang tengah;
- Bahwa Saksi Korban pulang ke rumahnya sekitar pukul 15.30 WITA namun tidak langsung menyadari bahwa uang miliknya sudah hilang. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pada saat Saksi Korban dan istrinya hendak mengambil uang, ternyata dompet tersebut sudah kosong.
- Bahwa setelah mengetahui uangnya hilang, Saksi Korban mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke halaman belakang rumah Saksi Korban dan didapati ada seorang laki-laki memakai topi dan jaket warna hitam yang mengambil kursi/bangku kayu dari halaman belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang merupakan teman Saksi Korban yang sudah dikenalnya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi Korban berangkat ke acara pengantin, Saksi Korban sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Saksi Korban
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengecek jendela kamarnya yang ternyata terdapat bekas tanah pijakan kaki dan masih terdapat bangku kayu yang diambil oleh Terdakwa dari halaman belakang rumah yang diletakkan di bawah jendela kamar tersebut untuk memanjat jendela yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa rumah Saksi Korban tidak dikelilingi oleh pagar dan kondisi sekitar rumah Saksi Korban pada saat itu sepi karena seluruh tetangga sedang pergi ke acara pengantin, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya ke Polsek Salambabaris;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi Korban kecuali uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada jendela atau pintu maupun bagian rumah lain yang rusak akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengenalnya, Terdakwa pernah berkunjung dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun hanya sampai ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban maupun istrinya untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Korban **Sri Lestari binti Alm. Samirun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Kembang Habang Lama RT 01/RW 01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban, Saksi Korban kehilangan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban dan suaminya;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi Korban dan suaminya sedang pergi ke acara pengantin;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah tersebut, pintu depan dan pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci sedangkan jendela kamar samping tidak terkunci.
- Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diletakkan oleh Saksi Korban di dalam sebuah dompet kain berwarna coklat dan diletakkan di lemari yang ada di ruang tengah;
- Bahwa Saksi Korban pulang ke rumahnya sekitar pukul 15.30 WITA namun tidak langsung menyadari bahwa uang miliknya sudah hilang. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 pada saat Saksi Korban dan suaminya hendak mengambil uang, ternyata dompet tersebut sudah kosong.
- Bahwa setelah mengetahui uangnya hilang, Saksi Korban mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke halaman belakang rumah Saksi Korban dan didapati ada seorang laki-laki memakai topi dan jaket warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang mengambil kursi/bangku kayu dari halaman belakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengenal laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang merupakan teman suami Saksi Korban yang sudah dikenalnya selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa pada saat Saksi Korban berangkat ke acara pengantin, Saksi Korban sempat berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Saksi Korban

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mengecek jendela kamarnya yang ternyata terdapat bekas tanah pijakan kaki dan masih terdapat bangku kayu yang diambil oleh Terdakwa dari halaman belakang rumah yang diletakkan di bawah jendela kamar tersebut untuk memanjat jendela yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa rumah Saksi Korban tidak dikelilingi oleh pagar dan kondisi sekitar rumah Saksi Korban pada saat itu sepi karena seluruh tetangga sedang pergi ke acara pengantin;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban melaporkannya ke Polsek Salambabaris;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi Korban kecuali uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada jendela atau pintu maupun bagian rumah lain yang rusak akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selama mengenalnya, Terdakwa pernah berkunjung dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban, namun hanya sampai ke ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban maupun suaminya untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang milik Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andryas Pamuji bin Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Saksi yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di Polsek Salambabaris kemudian datang Saksi Korban Siswo dan istrinya melaporkan telah kehilangan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 01 RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama rekan-rekannya datang ke rumah Saksi Korban untuk mengecek TKP dan melihat rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi Korban. Dari rekaman CCTV tersebut tampak ada seorang laki-laki yang mengambil bangku kayu dari halaman belakang rumah Saksi Korban dan ciri-ciri laki-laki tersebut mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut disimpan di dalam sebuah dompet warna coklat yang diletakkan di lemari ruang tengah dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga menemukan ada bangku kayu yang sebelumnya diambil Terdakwa di halaman belakang diletakkan di bawah jendela kamar Saksi Korban yang tidak terkunci dan dapat dibuka oleh orang;
- Bahwa dari hasil olah TKP tersebut Terdakwa diamankan di rumahnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi menyita uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan sisa uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Korban, topi dan jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian, serta sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3796 KW beserta STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa memastikan bahwa rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa melihat jendela samping rumah Saksi Korban dalam keadaan sedikit terbuka, lalu Terdakwa mengambil bangku kayu yang terletak di halaman rumah belakang Saksi Korban dan meletakkannya di bawah jendela kamar samping, kemudian Terdakwa menggunakan bangku kayu tersebut untuk memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan dapat dibuka langsung oleh Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa menuju ke ruang tengah dan di lemari yang terletak di ruang



tengah tersebut Terdakwa menemukan dompet warna coklat dan mengambil uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalamnya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan menapak pada bangku kayu yang telah diletakkan sebelumnya;

- Bahwa uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mewarung, dan juga menyewa room karaoke, hingga hanya tersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang milik Saksi Korban;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Benny Arysandi S.Sos bin H. Yusri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Saksi yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di Polsek Salambabaris kemudian datang Saksi Korban Siswo dan istrinya melaporkan telah kehilangan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Desa Kembang Habang Lama RT 01 RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama rekan-rekannya datang ke rumah Saksi Korban untuk mengecek TKP dan melihat rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi Korban. Dari rekaman CCTV tersebut tampak ada seorang laki-laki yang mengambil bangku kayu dari halaman belakang rumah Saksi Korban dan ciri-ciri laki-laki tersebut mengarah kepada Terdakwa;

- Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut disimpan di dalam sebuah dompet warna coklat yang diletakkan di lemari ruang tengah dalam rumah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menemukan ada bangku kayu yang sebelumnya diambil Terdakwa di halaman belakang diletakkan di bawah jendela kamar Saksi Korban yang tidak terkunci dan dapat dibuka oleh orang;
- Bahwa dari hasil olah TKP tersebut Terdakwa diamankan di rumahnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi menyita uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan sisa uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Korban, topi dan jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian, serta sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3796 KW beserta STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa memastikan bahwa rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa melihat jendela samping rumah Saksi Korban dalam keadaan sedikit terbuka, lalu Terdakwa mengambil bangku kayu yang terletak di halaman rumah belakang Saksi Korban dan meletakkannya di bawah jendela kamar samping, kemudian Terdakwa menggunakan bangku kayu tersebut untuk memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan dapat dibuka langsung oleh Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa menuju ke ruang tengah dan di lemari yang terletak di ruang tengah tersebut Terdakwa menemukan dompet warna coklat dan mengambil uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada di dalamnya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan menapak pada bangku kayu yang telah diletakkan sebelumnya;
- Bahwa uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mewarung, dan juga menyewa room karaoke, hingga hanya tersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Anwar bin Alm. Samirun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Kembang Habang Lama RT 001 RW 001 Kecamatan Salambabaris, Kabupaten Tapin tepatnya di dalam rumah Siswo
- Bahwa awal mulanya Saksi diberitahukan oleh Korban yang mana Saksi adalah sebagai Ketua RT 01 di Desa Kembang Habang Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 08.00 EITA Saksi diberitahukan oleh Korban bahwa rumah Korban kehilangan tas kain bermotif warna coklat beserta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam lemari ruang tengah yang berada di dalam rak TV dan Saksi langsung mendatangi rumah korban untuk bersama-sama cek CCTV yang berada di rumah korban dan mendapati rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA didapati orang tidak dikenal memakai topi warna hitam masuk melalui jendela kamar dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci yang mana pada tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WITA Korban meninggalkan rumah untuk ke kondangan pernikahan di Desa Salambabaris setelah itu Saksi bersama Korban membawa hasil rekaman CCTV untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salambabaris untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu Korban pintu rumah dalam keadaan terkunci dan untuk jendela rumah korban tertutup tetapi tidak dikunci sehingga memudahkan orang lain untuk memasukinya;
- Bahwa yang telah hilang di dalam rumah Korban adalah 1 (satu) buah tas kain bermotif warna coklat dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di dalam lemari rak TV;
- Bahwa sebelumnya task ain dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) memang berada di dalam lemari rak TV yang berada di ruang tengah dan lemari tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri tas kain bermotif warna coklat dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan lembaran uang seratus ribu rupiah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara melewati jendela kamar yang tertutup namun tidak terkunci dan melewati ruangan tengah sampai lemari rak TV dan mengambil tas kain dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berada di dalam tas kain bermotif warna coklat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin ke pihak Korban dan mengambil uang Korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi yang dibacakan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Kembang Habang Lama RT 01 RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah milik Saksi Korban Siswo, Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban Siswo dan istrinya;
3. Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkeliling mencari pekerjaan kemudian Terdakwa bermaksud untuk bertamu ke rumah Saksi Korban untuk meminjam uang, namun ternyata Saksi Korban sedang pergi dan rumah dalam keadaan kosong, pada saat itu tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dari dalam rumah Saksi Korban;
4. Bahwa pintu rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa berjalan ke samping rumah Saksi Korban dan melihat ada jendela yang tidak terkunci dan dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian Terdakwa berjalan ke halaman belakang untuk mengambil bangku kayu dan meletakkannya di bawah jendela yang terbuka tersebut. Selanjutnya Terdakwa memanjat bangku kayu tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela kamar Saksi Korban.
5. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa menuju ruang tengah dan mencari-cari apakah ada uang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa menemukan dompet warna coklat yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan di lemari ruang tengah yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut yang ternyata berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah selesai menghitung, Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong jaket warna hitam yang dikenakannya menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengembalikan dompet warna coklat ke tempat semula. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela yang sama;

6. Bahwa tidak ada barang berharga lain yang diambil oleh Terdakwa selain uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3796 KW milik istrinya yang sehari-hari dipergunakan Terdakwa untuk mencari pekerjaan;
8. Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Korban tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti popok, susu bayi, beras, sabun dan lain-lain, lalu Terdakwa memberi uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada istrinya di rumah, kemudian sisa uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyewa room karaoke;
9. Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Korban selama 2 (dua) tahun dan sebelumnya Terdakwa pernah 4 (empat) kali bertamu ke rumah Saksi Korban, namun Terdakwa hanya masuk sampai ke ruang tamu saja;
10. Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan belum ada uang yang dikembalikan kepada Saksi Korban;
11. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil uang miliknya;
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) buah tas kain bermotif warna coklat;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan Nomor Rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;

5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan Nomor Rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;

6. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

7. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Desa Kembang Habang Lama RT 01/RW 01 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban Siswo, Saksi Korban kehilangan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi Korban Siswo dan Saksi Korban Sri Lestari;
3. Bahwa pada saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi Korban dan istrinya sedang pergi ke acara pengantin;
4. Bahwa pada saat meninggalkan rumah tersebut, pintu depan dan pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci sedangkan jendela kamar samping tidak terkunci.
5. Bahwa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diletakkan oleh Saksi Korban di dalam sebuah dompet kain berwarna coklat dan diletakkan di lemari yang ada di ruang tengah;
6. Bahwa dari hasil olah TPK tersebut Terdakwa diamankan di rumahnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Pada saat dilakukan penangkapan Saksi menyita uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan sisa uang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, topi dan jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian, serta sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3796 KW beserta STNK nya yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi Korban;

7. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa memastikan bahwa rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa melihat jendela samping rumah Saksi Korban dalam keadaan sedikit terbuka, lalu Terdakwa mengambil bangku kayu yang terletak di halaman rumah belakang Saksi Korban dan meletakkannya di bawah jendela kamar samping, kemudian Terdakwa menggunakan bangku kayu tersebut untuk memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan dapat dibuka langsung oleh Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa menuju ke ruang tengah dan di lemari TV yang terletak di ruang tengah tersebut Terdakwa menemukan dompet warna coklat yang berisi uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menghitungnya lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong jaket warna hitam yang dipakainya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan membawa uang tersebut pulang ke rumahnya;

8. Bahwa uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mewarung, dan juga menyewa room karaoke, hingga hanya tersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang milik Saksi Korban;

11. Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Otoy bin Mamad (Alm.)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politeia, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “*Mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo,



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Korban Siswo dan Saksi Korban Sri Lestari di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Lama RT 01 RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dari dalam dompet kain warna coklat yang diletakkan di lemari TV ruang tengah, kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut yang ternyata berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket hitam yang dipakainya dan mengembalikan dompet warna coklat ke tempat semula, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui jendela kamar dan membawa uang tersebut pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Korban Siswo dan Saksi Korban Sri Lestari di rumahnya yang terletak di Desa Kembang Habang Lama RT 01 RW 01 Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mewarung, dan juga menyewa room karaoke, hingga hanya tersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna/ baik, utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa memastikan bahwa rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa melihat jendela samping rumah Saksi Korban dalam keadaan sedikit terbuka, lalu Terdakwa mengambil bangku kayu yang terletak di halaman

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah belakang Saksi Korban dan meletakkannya di bawah jendela kamar samping, kemudian Terdakwa menggunakan bangku kayu tersebut untuk memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan dapat dibuka langsung oleh Terdakwa. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Terdakwa menuju ke ruang tengah dan di lemari TV yang terletak di ruang tengah tersebut Terdakwa menemukan dompet warna coklat yang berisi uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menghitungnya lalu Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong jaket warna hitam yang dipakainya. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan membawa uang tersebut pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dengan cara memanjat bangku kayu yang diambilnya dari halaman belakang kemudian setelah memanjat bangku kayu tersebut Terdakwa masuk melalui jendela kamar Saksi Korban merupakan bentuk perbuatan “memanjat”, dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas kain bermotif warna coklat;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV

yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban Siswo bin Mukmin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Siswo bin Mukmin;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan Nomor Rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan Nomor Rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;

yang telah disita dari Terdakwa Otoy bin Mamad maka dikembalikan kepada Terdakwa Otoy bin Mamad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Otoy Bin Mamad (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan Nomor Rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DA 3796 KW dengan Nomor Rangka MH350C002CK461309 Nomor Mesin 50C461388;

dikembalikan kepada Terdakwa Otoy bin Mamad

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah tas kain bermotif warna coklat;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

dikembalikan kepada Saksi Korban Siswo bin Mukmin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, SH.,MH